



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/05/DPMPTSP-TK/XII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
" TAMAN KANAK-KANAK PKK MATOA "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab TK PKK MATOA Nomor : 40/TK/PKK/MT/KMN /X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PKK MATOA Kaimana;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/4.731/DPPO/2024 Tanggal Desember 2024, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
 - bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK PKK MATOA di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kaimana Nomor: -, Tanggal 01 Agustus 2002 Tentang
Pendirian Taman Kanak-Kanak Matoa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK PKK MATOA**
Nama Penanggungjawab : **IDA SIFRA, S.Pd**
Alamat : **Jln. Utarum Kampung Trikora**
Distrik : **Kaimana**
Kabupaten : **Kaimana**
Provinsi : **Papua Barat**

NPSN : **60403544**
NPWP : **00.792.507.6-951.000**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,

LA BANIA, S.Sos., M.M
PEMBINA
NIP. 19690619 199009 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
PKK DISTRIK KAIMANA

Alamat : Jl. Utarum Kaimana – Papua Barat kode pos: 98654

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PKK DISTRIK KAIMANA

NOMOR : 01 Tahun 2024

Tentang

PENDIRIAN TK PKK MATOA
KAMPUNG TRIKORA DISTRIK KAIMANA
KABUPATEN KAIMANA – PAPUA BARAT

Berdasarkan hasil musyawarah Pengurus YAYASAN PKK DISTRIK KAIMANA pada tanggal 6 Mei.....2024, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK PKK MATOA Kampung Trikora Distrik Kaimana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

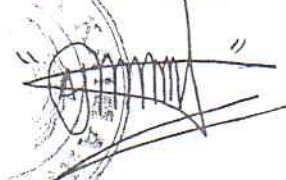
1. Membantu Masyarakat Kampung Trikora menitipkan putra putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini TK PKK MATOA.
2. Hasil Musyawarah orang tua siswa bersama guru yang ingin melengkapi administrasi pendirian TK PKK MATOA.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN PKK DISTRIK KAIMANA mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK PKK MATOA Kampung Trikora Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kaimana

Pada tanggal : 6 Mei 2024.....

Ketua Yayasan PKK
Distrik Kaimana

ANI-SRI WAHYUNI

(4)



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DISTRIK KAIMANA

Alamat : Jalan Utarum Kaimana – Papua Barat, Kode Pos : 98654

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

NOMOR : 900/044/.../2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Distrik Kaimana, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ANI SRI WAHYUNI
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati, 03 Oktober 1979
Jabatan/Penanggungjawab	: Ketua PKK Distrik Kaimana
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warga Negara	: Indonesia
Nomor NIK	: 9208014811850003
Pekerjaan	: -
Agama	: Kristen Protestan
Alamat Tinggal	: Jl. Perindustrian Distrik Kaimana

Nama tersebut adalah warga kelurahan kami yang tinggal pada alamat tersebut diatas, dan benar memiliki usaha/yayasan yang berdomisili di alamat sebagai berikut dibawah ini :

Nama Usaha/Yayasan	: TAMAN KANAK-KANAK PKK MATOA
Penanggungjawab	: Ketua PKK Distrik Kaimana
Jenis Kegiatan	: Lembaga Pendidikan TK
Lokasi Usaha/Yayasan	: Jl. Utarum Kampung Trikora Distrik Kaimana
Jumlah Karyawan/Pengajar	: 4 (Empat) Orang

Demikian surat keterangan domisili yayasan ini kami keluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kaimana
Pada Tanggal : 29 April 2024

Mengetahui,
Kepala Distrik Kaimana



ARIS BERNAD OKTOVIANUS FENETIRUMA, SE.MM
NIP. 19730430 200605 1 002